

PENINGKATAN KEMAHIRAN ADVOKAT DALAM REGISTRASI
PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

Jafar Sidik¹, Imam Jahrudin Priyanto², Asep Rozali³, Oleg Orlov⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

1jafar.fhunla@gmail.com

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Langlangbuana

2imamjepe@yahoo.com

³Sekolah Tinggi Hukum Bandung

3ilazorpesa@gmail.com

⁴Pascasarjana, Universitas Langlangbuana

4info@advokatnabali.com

Abstract

Indonesia is a country that has ratified the 1981 New York Convention through Presidential Decree Number 34 of 1981, so that foreign or international arbitral awards can be implemented in Indonesia after being registered by the arbitrator or his proxy at the Central Jakarta District Court. Advocates can be appointed as attorney for arbitrators to register international arbitral awards. However, currently there are still few Indonesian advocates who understand the registration and implementation of international arbitral awards in Indonesia. We organize national seminars on arbitration socialization or training, particularly on the registration of foreign arbitral awards. This socialization implementation was designed using a partner participation approach as socialization and training participants. After attending the outreach seminar, the advocates understood and mastered the process of registering international arbitral awards in Indonesia.

Keywords: Advocates, Arbitration, Awards, International, Registration.

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1981 melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 sehingga putusan arbitrase asing atau internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seorang advokat dapat ditunjuk selaku kuasa arbiter untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut. Namun, saat ini masih sedikit advokat Indonesia yang memahami pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kami menyelenggarakan seminar nasional sosialisasi atau pelatihan arbitrase, khususnya mengenai registrasi putusan arbitrase asing. Pelaksanaan sosialisasi ini didesain dengan menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi dan diklat. Setelah mengikuti seminar sosialisasi, para advokat makin memahami serta memiliki kemahiran dalam proses registrasi putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Kata kunci: Advokat, Arbitrase, Asing, Putusan, Registrasi.

PENDAHULUAN

Arbitrase yang merupakan salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan kini semakin digandrungi terutama dalam penyelesaian sengketa di sektor bisnis/perdagangan. Setiap kegiatan bisnis pasti didahului dengan adanya kontrak bisnis yang kemudian dapat menjadi pintu masuk adanya sengketa di antara para pihak yang terikat kontrak. Ruang lingkup perdagangan sangatlah luas, tidak terbatas pada waktu, tempat, bahkan batas territorial negara. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan barang/jasa dapat melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara asing/internasional. Para pelaku usaha di negara asing pun lebih nyaman jika sengketa yang timbul dalam bisnis mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. Sifat confidentiality arbitrase memang menjadi kelebihan paling utama bagi pelaku usaha, karena sengketa mereka tidak terbuka ke publik, berbeda dengan forum litigasi, sehingga kegiatan bisnis mereka tidak akan terganggu meski tengah mengalami suatu sengketa. Kemudian, putusan arbitrase yang bersifat final & binding sangat efektif dalam menciptakan kepastian hukum, yang akhirnya memangkas waktu bersengketa sehingga para pihak dapat kembali fokus pada kegiatan bisnis mereka.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi New York pada tanggal 5 Agustus 1981 dengan Keputusan

Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Oleh karena itu, putusan arbitrase asing dari negara yang juga meratifikasi Konvensi New York dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 itu juga, Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial (*exequatur*) atas putusan arbitrase asing tersebut. Kemudian pada 1999, UU Arbitrase dan APS yaitu UU No.30 Tahun 1999 terbit. Dengan keluarnya UU Arbitrase, segala ketentuan yang mengatur arbitrase, seperti Pasal 615-651 RV, demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) serta Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsregement Buitengewesten*) dinyatakan tidak berlaku (Pasal 81 UU Arbitrase dan APS).

UU Arbitrase dan APS menggunakan istilah putusan arbitrase internasional, bukan arbitrase asing sebagaimana digunakan dalam Konvensi New York. Adapun di dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, dan APS, yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 65, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pasal 66 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan

- pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
2. Putusan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
 3. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
 4. Memperoleh eksekutur dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 5. Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung dan selanjutnya perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut disampaikan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat 1). Ketentuan itu menuntut advokat di Indonesia memiliki kemahiran dalam menangani perkara arbitrase internasional, termasuk dalam hal pendaftaran putusan arbitrase internasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Seorang advokat dapat mengkhhususkan diri dalam bidang penyelesaian sengketa di luar badan peradilan negara yaitu melalui arbitrase.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)

melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977. BANI merupakan lembaga arbitrase Indonesia pertama dan terkemuka di tingkat nasional dan internasional. Dengan pengalaman lebih dari empat dekade kini BANI telah memiliki lebih dari 160 arbiter profesional yang berlatar belakang berbagai profesi dan keahlian, baik berkebangsaan Indonesia maupun asing.

BANI yang saat ini berkedudukan di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, dan Jambi telah lebih dari 9% (sembilan persen) perkara arbitrase asing dalam bidang privat atau perdagangan atau bisnis ditangani dan diselesaikan oleh BANI. Perkembangan perkara arbitrase asing di BANI diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan, sehingga proses pendaftaran putusan arbitrase asing di Indonesia pun akan terus meningkat. Sementara advokat Indonesia masih sedikit yang memahami arbitrase internasional, khususnya mengenai pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Padahal, advokat merupakan profesi yang potensial mewakili arbiter untuk mendaftarkan putusan arbitrase asing di Indonesia. Oleh karena itu, seminar nasional dan pelatihan arbitrase dalam registrasi putusan arbitrase asing di Indonesia dirasa sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan kemahiran para advokat yang tergabung pada Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC Bandung dan masyarakat luas praktisi serta pemerhati arbitrase secara umum.

Dari uraian tersebut, berikut permasalahan dan solusi yang dapat kami berikan kepada mitra dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Jenis Luaran
Adanya kebutuhan dari para advokat untuk mengetahui dan memahami serta meningkatkan kemahiran atau kompetensi dalam bidang khusus,	Training dan Upgrading atau Pelatihan Arbitrase dan APS melalui IABl	Output: Para advokat Indonesia mendapat pengetahuan dan pemahaman yang baik

Permasalahan	Solusi	Jenis Luaran
seperti dalam bidang arbitrase asing (internasional) tersebut dalam penyelesaian sengketa di luar badan peradilan negara atau peradilan umum atau pengadilan negeri.	(Indonesian Institute of Arbitrators), yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Dasar - Tingkat Lanjut - Tes Kompetensi - Arbitrase dan APS. 	<p>Outcome: Memiliki kemahiran dalam registrasi/ pendaftaran dan permohonan eksekusi putusan arbitrase asing di PN Jakarta Pusat;</p> <p>Impact: Peningkatan kemahiran (kompetensi) para advokat Indonesia dalam bidang arbitrase.</p>

METODE

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan bagi para advokat yang tergabung dalam beberapa asosiasi, melalui tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam kegiatan PKM. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan beberapa asosiasi advokat Indonesia terkait dengan waktu dan tempat penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan serta diklat sehingga para advokat dapat berpartisipasi sebagai peserta;
- b. Penyusunan meliputi:
 - 1) Overview regulasi arbitrase asing di Indonesia, meliputi pengaturan dan pendaftaran serta permohonan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia;
 - 2) Gambaran umum meliputi analisis situasi lembaga arbitrase dalam penanganan perkara perdata;
 - 3) Mengetahui serta memahami tugas dan wewenang advokat dalam penyelesaian perkara perdata;
 - 4) Mengetahui serta memahami

payung hukum (landasan hukum) arbitrase, jenis arbitrase, tugas dan wewenang; prosedur;

5) Kegiatan terkait lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan serta diklat reguler berkesinambungan dilakukan setelah adanya persetujuan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi. Metode pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan ini didesain dengan menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi/penyuluhan dan diklat dengan mengacu pada pembelajaran orang dewasa, melalui kegiatan sebagai berikut.

a. Pemaparan

Pemaparan materi bahan sosialisasi/penyuluhan dalam format power point dengan tema atau judul: Peningkatan Kemahiran Advokat dalam Registrasi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.

Pemaparan diberikan oleh:

- 1) Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCB.Arb., FIIArb. (arbiter/dosen FH Unla)
- 2) Dr. Asep Rozali, S.H., M.H., AIIArb. (Arbiter/dosen STHB);
- 3) Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb., FIIArb. (Arbiter/Guru Besar FH Unpad/FH Unla);
- 4) H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H. (Arbiter/advokat senior)

5) Dr. Imam Jahrudin Priyanto, Drs., M.Hum. (Penelaah bahasa/dosen FKIP Unla);

6) Oleg Orlov, S.H., (advokat asing/mahasiswa Pascasarjana Unla)

Sebagai ahli bidang arbitrase yang berpengalaman. Setiap peserta sosialisasi/penyuluhan dan diklat akan mendapat bahan materi dalam bentuk hardcopy.

b. Sesi tanya jawab

Sesi Tanya-jawab antara mitra sebagai peserta sosialisasi/ penyuluhan dan diklat dengan tenaga ahli. Diharapkan dari sesi

Tanya-jawab proses transfer iptek lebih optimal.

c. Pemberian sertifikat

Pemberian sertifikat untuk mitra (peserta sosialisasi/ penyuluhan) dan diklat sebagai bukti keikutsertaan mitra dalam pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan dan diklat).

d. Waktu pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan ini sama dengan waktu pelaksanaan seminar setengah hari (half-day meeting), yaitu sekitar tiga jam, dengan rencana susunan acara sebagai berikut:

Tabel 2. Rundown Acara Sosialisasi

Waktu	Tempat	Acara
09.00 – 09.30	Kantor BANI/ Virtual	Registrasi
09.30 – 09.35		Pembukaan oleh MC dan doa
09.35 – 09.45		Sambutan dan pembukaan oleh Rektor Unla
09.45 – 10.00		Sambutan Ketua/ Koordinator Asosiasi Advokat
10.00 – 11.30		Pemaparan dan Penelaah
11.30 – 12.00		Sesi tanya jawab dan foto bersama

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program merupakan tahap yang dilakukan setelah PKM ini selesai dilaksanakan. Tahap evaluasi akan dilakukan setelah 1 (satu) tahun terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan dan diklat untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan sosialisasi. Evaluasi dilakukan terhadap

kegiatan kantor advokat yang terjadi pada saat berlangsungnya tahun 2022 dibandingkan dengan kegiatan tahun 2021. Metode pelaksanaan PKM ialah berupa sosialisasi/penyuluhan dan diklat tentang peningkatan kemahiran advokat dalam registrasi putusan arbitrase asing di Indonesia dapat digambarkan secara jelas seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Tahap Persiapan	Tahap Pelaksa-naan	Tahap Evaluasi
<p>Input: Data literatur, data sekunder, peraturan perundang-undangan</p> <p>Proses: 1. Penyusunan bahan sosialisasi/penyuluhan, dengan judul: 2. Peningkatan Kemahiran Advokat dalam Registrasi</p>	<p>Input: 1. Bahan sosialisasi 2. Jadwal dan tempat pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan 3. Peserta sosialisasi/ penyuluhan</p>	<p>Input: Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan 200 orang atau 10-20 orang</p> <p>Proses Evaluasi: Pengumpulan data advokat 1 (satu) tahun setelah</p>

Tahap Persiapan	Tahap Pelaksa-naan	Tahap Evaluasi
<p>Putusan Arbitrase Asing di Indonesia</p> <p>3. Koordinasi dengan mitra terkait soal waktu dan tempat pelaksanaan, serta pesertanya</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan sosialisasi/atau diklat 2. Jadwal dan tempat pelaksanaan sosialisasi /penyuluhan; atau diklat 3. Peserta sosialisasi/ penyuluhan 	<p>Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer iptek/ paparan bahan/materi 2. Diskusi/tanya jawab <p>Output: Pemberian sertifikat</p>	<p>pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan (2022)</p> <p>Output: Rekomendasi terkait dengan kelanjutan pelaksanaan PKM.</p>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berupa solusi dari permasalahan mitra, dalam hal ini para advokat yang bernaung di bawah Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bandung. Selain materi yang disampaikan secara komprehensif oleh para pemateri, dalam seminar nasional itu digunakan metode pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi dan diklat. Sejumlah peserta diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahannya dalam menangani perkara arbitrase asing di Indonesia. Permasalahan yang timbul dan solusi yang diberikan pemateri adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Menurut Jafar Sidik dalam arbitrase itu “no arbitration without agreement”, jadi tidak mungkin ada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase maupun arbitrase ad hoc tanpa didahului oleh adanya perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase. Dengan demikian, pintu masuknya itu adalah wajib (mandatory) adanya klausula atau perjanjian arbitrase. Kalau klausula arbitrase itu biasanya terdapat dalam master agreement-nya (perjanjian utamanya). Sebelum mengajukan permohonan arbitrase, terlebih dahulu harus diperiksa apakah

terdapat ketentuan tentang penyelesaian sengketa atau tidak, apakah ada choice of forum arbitrase atau tidak. Bilamana ada klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, tentu di situ para pihak sudah memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itulah, klausula arbitrase ini sangat penting karena untuk kunci masuk penyelesaian beda pendapat selisih atau sengketa itu diselesaikan oleh atau mekanisme arbitrase. Itu tentu perlu hati-hati karena pintu masuknya untuk diselesaikan oleh arbitrase itu adalah perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase. Karena kalau para pihak sudah memilih arbitrase, maka memberikan kewenangan dan untuk kepastian hukum choice of forum-nya jelas yaitu arbitrase. Forum arbitrase adalah untuk menghindarkan konflik kewenangan lembaga yang menyelesaikan sengketa.

2. Termohon dalam sengketa arbitrase tidak bersedia membayar biaya perkara, tetapi tetap menunjuk arbiter pilihannya.

Menurut Prof. Huala Adolf, memang di dalam arbitrase itu permohonan arbitrase pertama akan dinilai terlebih dahulu apakah permohonan ini memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai permohonan antara lain dengan melihat perjanjiannya/ klausulnya. Kalau memang diterima dan kemudian tahap selanjutnya dimintakan biaya arbitrasenya memang harus dipenuhi dan dibayarkan oleh para pihak, kemudian

pemohon dan termohon masing-masing 50 persen. Kalau di luar negeri ditentukan juga dengan keinginan arbiter kalau ini pekerjaannya sulit, biaya administrasi sekian, arbiter berhak meminta tambahan biaya. Namun, di BANI tidak, kecuali jika arbiter yang dipilih dari Inggris dan kalau dari Inggris untuk persidangan harus ke Jakarta, maka arbiter menetapkan sendiri sejumlah biaya untuk perjalanan, penginapan, dan akomodasinya dari Inggris ke Jakarta. Kemudian apabila termohon tidak memenuhi kewajibannya membayar 50 persen biaya arbitrase, maka kewajiban tersebut dapat ditalangi terlebih dahulu oleh pemohon. Nanti pada saat putusan, arbiter akan mempertimbangkan dan menetapkan kewajiban biaya arbitrase termohon. Kemudian mengenai pemilihan arbiter itu setiap pihak memiliki hak untuk menunjuk arbiter yang dianggap kompeten menurutnya untuk memeriksa perkara. Namun, meskipun para pihak menunjuk sendiri arbiter pilihannya, bukan berarti arbiter tersebut akan mendukung pihak yang menunjuknya. Namun, tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Arbiter yang dipilih dan ditunjuk wajib dan tunduk kepada etika, peraturan-peraturan, dan rules. Rules dan etika ini menggariskan salah satu prinsip yang terpenting itu bahwa arbiter boleh memutus untuk kepentingan dirinya.

3. Peningkatan kemahiran atau kompetensi advokat dalam bidang khusus yaitu arbitrase asing (internasional).

Peningkatan kemahiran advokat dalam bidang arbitrase asing adalah dengan menyelenggarakan training dan upgrading serta Pelatihan Arbitrase dan APS melalui IABl (Indonesian Institute of Arbitrators). Dari pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemahiran (kompetensi) para advokat Indonesia dalam bidang arbitrase asing.

KESIMPULAN

Putusan arbitrase asing atau internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat. Hal ini karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1981 melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981. Seorang advokat dapat ditunjuk selaku kuasa arbiter untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut. Namun, saat ini masih sedikit advokat Indonesia yang memahami pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi atau pelatihan arbitrase khususnya mengenai registrasi putusan arbitrase asing yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Setelah mengikuti seminar sosialisasi dan pelatihan arbitrase, para advokat diharapkan makin memahami serta memiliki kemahiran dalam proses registrasi putusan arbitrase internasional di Indonesia.

REFERENSI/REFERENCE

A. BUKU:

- Gunawan Widjaja. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Jakarta.
- Huala Adolf. 2016. *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Penerbit Keni Media, Bandung.
- I Made Widyane. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Jakarta.
- Jafar Sidik. 2020. *Arbitration: Indonesia Experience*. Penerbit Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Jafar Sidik. 2020. *Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis. Cases & Material*. Penerbit Keni Media, Bandung.
- Gary B. Brown. 2014. *International Commercial Arbitration, Volume I, II, dan III: International Arbitral Procedures, Second Edition*, Wolter Kluwer, Law & Business.
- Gary B. Brown. 2015. *International Arbitration. Cases and Material. Second Edition*, Wolter Kluwer, Law & Business.
- Gary B. Brown. 2016. *International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing. Fifth Edition*, Wolter Kluwer, Law & Business.
- Priyatna Abdurrasyid. 2016. *Pengantar*

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penerbit Fikahati, Bogor.

Paul D. Friedland. 2007. Arbitration Clauses for International Contracts, Second Edition. JurisNet.LLC.

Simon Greeberg, Cs. 2000. International Commercial Arbitration, as Asia Pacific Perspective. Cambridge University Press, Sydney NSW.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

C. SUMBER LAINNYA:

Profile IArbI, 2021;

Profile BANI Arbitration Center, 2019.

Profile BANI Bandung, 2020.

Probuana.com., 2021.